KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 1423/HK.01.01/K.JT-03/09/2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU "IMPLEMENTASI PERBAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU YANG DEMOKRATIS, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN"

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu "Implementasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu Yang Demokratis, Bermartabat dan Berkeadilan" merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.
b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu "Implementasi Perbawaslu Dan Produk Hukum Non Perbawaslu Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu Yang Demokratis, Bermartabat dan Berkeadilan", perlu menetapkan narasumber kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Narasumber kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu "Implementasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu Yang Demokratis, Bermartabat Dan Berkeadilan";

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Agggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 003 tanggal 21 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU “IMPLEMENTASI PERBAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU YANG DEMOKRATIS, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN”

KESATU : Menetapkan narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu “Implementasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu Yang Demokratis, Bermartabat dan Berkeadilan”, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran Tahun 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/20232 Revisi ke 003 tanggal 21 Juli 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 14 September 2023

KETUA

MAHBRUR, S.Pd.

Tembusan:
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang

Nomor : 1423/HK.01.01/K.JT-03/09/2023

Tanggal : 14 September 2023

NARASUMBER KEGIATAN

SOSIALISASI PERATURAN BAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU "IMPLEMENTASI PERBAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERBAWASLU UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU YANG DEMOKRATIS, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN"

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr. ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.	Wakil Rektor II Universitas Pekalongan	Narasumber
2.	HERU CAHYONO, S.Sos., MA.	Pegiat Pemilu (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)	Narasumber

KETUA

MAHBRUR, S.Pd.